

---

# IMPLIKASI GLOBALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

DHARMA SETIAWAN PAGARALAM

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung

## Abstract

*The Pancasila role in law national development at globalization era, globalization affects the economic, political and legal culture, making the relationship the countries is becoming one global village. The aspect of substance by the increasing adopted liberalism or neo-liberalism; and the cultural aspects affect the attitudes and behaviors that tend to be individualistic society. The Pancasila as an ideology and the basic state of Indonesia, in the development of national law is a necessary "staatsfundamentalnorm or rechtsidee" to elaborated in the principles of law and implementing of law. The Pancasila as well as a filter for conformance to international legal instruments that will be enforced; as well as guidance for state and government agencies in formulating, implementing, and enforcing, and guidelines for Indonesia people.*

*Keyword: Globalization, Law Enforcement, Pancasila*

## I. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan tatanan sosial (*order*) yang mempengaruhi perikehidupan ekonomi, politik, dan hukum suatu negara di berbagai belahan dunia akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi, sehingga memudahkan interaksi hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara maupun organisasi internasional. Istilah globalisasi pada umumnya dianggap berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan perekonomian sehingga melibatkan hubungan-hubungan global yang mengacu pada semakin menyatunya unit-unit ekonomi ke dalam satu unit ekonomi dunia (Eddy Pratomo, Jurnal Hukum Bisnis Vol.23 No.1, Tahun 2004:35).

Globalisasi juga ditandai dengan berbagai dorongan perusahaan transnasional, restrukturisasi ekonomi dan pengembangan perdagangan intra-regional. Mekanisme dari

sistem perdagangan era global, perusahaan transnasional, lembaga-lembaga finansial dan pembangunan internasional berperan secara intensif dan dominan mendesak kesepakatan internasional yang diarahkan pada suatu negara untuk melakukan reformasi aturan dan kebijakan disegala bidang, mulai sistem perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, hutang, dan investasi (Firman Muntako, 2007:165-166).

Globalisasi merupakan suatu proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Globalisasi menggambarkan multi lapis dan multi dimensi proses serta fenomena hidup sebagian terbesar didorong oleh negara-negara Barat dan secara khusus kapitalis beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaannya (Samuel M. Makinda, Current Affair, Vol. 74, No. 6, April-Mei 1988:4). Proses globalisasi adalah penyebaran secara gradual pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan

hak-hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak untuk pembangunan (*right to development*) bagi negara-negara berkembang di pihak lain.

Secara bertahap pemikiran dan nilai-nilai tersebut memberikan landasan bagi konsep *global citizenship*. Peranan PBB dengan *United Nations Charter*nya sangat signifikan dalam pemikiran serta nilai-nilai tersebut dan secara bertahap telah diratifikasi oleh berbagai negara di dunia (Muladi, 2007:9). Globalisasi yang masuk dalam bentuk kebijakan dan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara banyak mengandung nilai-nilai liberalis, sebagai suatu konsekuensi toleransi terhadap perkembangan dan pengaruh negara-negara maju yang pada umumnya menganut paham liberalis, sehingga dapat dikatakan bahwa globalisasi berbasis liberalisme.

Paham libelarisisme ekonomi ini memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas), yaitu paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual dimana mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial ketimbang metode intervensi negara yang mengambil bentuk dalam regulasi-regulasi yang dihasilkannya.

Ulrich Beck (1998) mengatakan bahwa globalisasi berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia yang akan mengalami *deteritorialisasi*, Anthony Gidden (2000) menamai globalisasi sebagai *the run a way world*, perubahan-perubahan diberbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain, sehingga negara yang belum siap untuk bersaing akan semakin tertinggal. Sedangkan Konichi Ohmae (1995) menyatakan bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan (Kaelan, 2006: 1).

Globalisasi yang membawa pengaruh negatif bagi tatanan hukum Indonesia, seperti berkembangnya *corporate imperialism*, *culture imperialism*, dan kerusakan lingkungan hidup dan budaya, ketidakadilan

dan sebagainya (Muladi, makalah disampaikan pada Pembekalan Konsepsi Nasional dan Kepemimpinan Bagi Unsur Pimpinan Anggota DPRD Kota se Indonesia, Jakarta, 2006:3), tanpa dapat dihindari masuk melalui prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui melalui perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam konteks Indonesia, ilmu hukum Indonesia adalah ilmu normatif tentang konsep kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jika dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan bahwa ilmu hukum Indonesia adalah ilmu normatif tentang konsep kehidupan kebangsaan yang bebas, mengandung aspek yang luas, yaitu dalam aspek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ( meliputi ideologi, politik, sosial, budaya ), atau ilmu tentang kehidupan kebangsaan. Jika tatanan kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan adalah Pancasila, maka membangun hukum Indonesia berarti membangun sistem hukum yang berorientasi pada nilai dan paradigma Pancasila, yaitu paradigma ketuhanan (moral relegius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan / kepentingan umum), paradigma kerakyatan / demokrasi dan paradigma keadilan sosial (Barda Nawawi Arief, 2005:2-3).

Kondisi faktual hukum Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang lepas dari konteks ke-Indonesiaan, cenderung mengandung nilai liberalis dan kapitalis yang masuk melalui globalisasi, sehingga jika dibiarkan akan menghilangkan ciri, sistem dan nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menganut paham integralistik yang dikenal dengan nilai-nilai Pancasila.

Kondisi demikian akan berdampak bagi kehancuran sistem sekaligus pembangunan hukum di Indonesia yang seharusnya dibangun dari nilai-nilai Pancasila. Untuk itu perlu suatu pengkajian tentang pambangunan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus juga sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat internasional di era globalisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : (1) bagaimana implikasi globalisasi terhadap tatanan hukum Indonesia ? dan bagaimana peran Pancasila dalam pembangunan hukum nasional guna mengatasi pengaruh negatif dari globalisasi ?

## II. PEMBAHASAN

### Implikasi Globalisasi Terhadap Tatanan Hukum

Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpecah-pecah di banyak wilayah negara di dunia, kesatu kondisi tunggal yang tidak mengenal batas-batas wilayah. Pengaruh globalisasi yang demikian luas, tidak saja dibidang ekonomi tetapi juga dibidang sosial, budaya, teknologi, perdagangan, (Barbara Parker, 1997:484), yang kesemuanya menimbulkan problematika sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan perlu penegakan hukum sebagai *law enforcement* (Abdul Manan, 2005:64).

Implikasi globalisasi terhadap hukum, karena dalam beberapa hal sulit dihindari keharusan negara untuk mentaati instrumen-instrumen hukum internasional, dalam hal-hal tertentu negara harus tunduk pada ketentuan internasional didorong oleh kebutuhan untuk mengikuti standar-standar internasional agar tidak terisolasi dari pergaulan internasional atau dengan pengharapan bahwa instrumen-instrumen hukum internasional tersebut menyediakan *dispute settlement body* apabila terjadi perselisihan hukum (*World Trade Organization* dan *International Court of Justice*), atau karena kebutuhan untuk saling membantu apabila terjadi masalah hukum (ekstradisi atau *mutual legal assistance in criminal matters*) (Muladi, 2007:9).

Implikasi globalisasi terhadap tatanan hukum Indonesia, tidak saja memaksa kita harus menyesuaikan hukum nasional kita

dengan segala ketentuan hukum perjanjian internasional yang telah kita ratifikasi, tetapi kita juga harus melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam bidang penanaman modal, kita bahkan harus menerima tekanan-tekanan negara-negara maju yang memaksa agar kita menetapkan kebijakan dan hukum yang sesuai dengan kehendak negara penekan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan Indonesia untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan dengan mengharapkan adanya bantuan asing. Globalisasi banyak ditentukan oleh negara-negara maju, yang menyebarkan hukum modern yang bersifat Eropa-sentris dan berwatak liberal. Hukum modern muncul sebagai hukum yang harus mengakomodasikan dan mengkompromikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Hukum berfungsi untuk menjaga agar lalu lintas dan interaksi antar kekuatan-kekuatan tersebut berjalan produktif. Hukum yang berwatak demikian akan terjadi kesulitan manakala hukum tersebut diterapkan pada masyarakat atau negara dengan kosmologi yang berbeda (Satjipto Rahardjo, 2006: 13-14). Kenyataan ini yang mengakibatkan hukum Indonesia seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat.

Ketergantungan Indonesia yang amat besar terhadap perekonomian internasional menyebabkan semakin banyak peraturan perundang-undangan yang mengadopsi paham liberal, atau yang saat ini lebih dikenal dengan neo-liberal, yang pada dasarnya hanya sebuah fenomena kebangkitan kembali paham liberal lama, yang pada intinya dapat dikenali melalui lima ciri pokok (Budi Setiawan, Radar Lampung 30 April 2007:26), yaitu:

1. Membiarkan mekanisme pasar bekerja, termasuk membebaskan perusahaan swasta dari negara atau pemerintah. Penerapan keyakinan tersebut berupa pemberian ruang bebas dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan investasi, seperti AFTA maupun NAFTA. Intinya sebuah area yang bebas dari birokrasi negara.

2. Efisiensi dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif, seperti subsidi untuk pelayanan sosial, subsidi anggaran pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
3. Menganjurkan diterapkannya reformasi kebijakan nasional (deregulasi) dalam berbagai sektor kebijakan terutama pada (deregulasi) ekonomi. Penerapan regulasi ekonomi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip dasar mereka yakni kepentingan ekspansi global dari investasi dan kapital, proses produksi global, dan proses pemasaran global.
4. Keyakinan terhadap privatisasi, karena privatisasi disandarkan pada alasan efisiensi dan mengurangi korupsi, namun bagi mayoritas rakyat justru eksese destruktif yang didapatkan sebab implikasinya adalah terkonsentrasinya basis-basis kapital ditangan segelintir orang dan dengan kekuasaan superiornya mereka menentukan harga-harga kebutuhan, termasuk kebutuhan rakyat.
5. Menyisihkan nilai-nilai yang mengutamakan solidaritas sosial dan menggantikan dengan nilai-nilai yang lebih bersifat tanggung jawab individual, karena semangat kolektivisme sangat kontra produktif dengan logika efisiensi dan efektifitas yang menjadi motif mendasar dari kerja faham liberalis (Sri Redjeki Hartono, Jurnal Hukum Spektrum, April 2005:8).

Neo-liberal masuk dalam perekonomian negara-negara berkembang melalui transformasi global dibidang ekonomi, yaitu menyerahkan perekonomian negara melalui mekanisme pasar, sementara peran negara dibatasi. Dibidang investasi, liberalisasi investasi juga merupakan bagian dari globalisasi pada pelaksanaannya mendorong kebijaksanaan suatu negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam secara besar-besaran dan intensif.

Carut marut hukum dan kebijakan di era globalisasi ini, di samping banyak mengandung prinsip - prinsip dan nilai - nilai liberal, juga

banyak yang inkonsistensi, tumpang tindih, sehingga menimbulkan multi intepretasi, belum lagi ditambah dengan implementasi perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksanaannya, semakin menjauhkan norma hukum dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional ke depan perlu dikembalikan kepada dasar dan asas-asas kehidupan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **Peran Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (2002:62) terdiri dari tiga unsur, meliputi :

- a. Substansi hukum, di dalamnya meliputi “...*the actual rule, norm, and behavior pattern of people inside the system*” . Ini berarti bahwa substansi dalam suatu sistem bermakna luas, tidak saja stelsel norma formal, tetapi termasuk pula pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum, etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan. Jadi komponen substansi meliputi semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah.
- b. Struktur hukum, adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Termasuk dalam komponen ini, antara lain, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga lain yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- c. Budaya hukum, diartikan kesadaran hukum dari subyek-subyek hukum suatu komunitas secara keseluruhan. Termasuk sistem nilai dan sikap yang mempengaruhi hukum.

Sementara menurut Bagir Manan (2003), hukum nasional seharusnya mempunyai kandungan dimensi-dimensi tujuan dan sendi-sendi nasional seperti:

1. Harus berisi dan merupakan instrumen yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Harus berisikan dan merupakan instrumen yang dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri.
3. Harus berisi dan merupakan instrumen penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi, yang bukan saja mengandung berbagai bentuk pembatasan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran.

Selain hal-hal di atas, hukum yang akan ditetapkan atau dibuat juga harus mengandung nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, serta memperhatikan kesadaran hukum, kebutuhan hukum, dan kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat. Penciptaan dan penerapan sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya dinegara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri (Esmi Warassih Pujirahayu, 2001). Dengan demikian maka pembangunan hukum nasional artinya adalah membangun seluruh komponen sistem hukum yang mempunyai kandungan dimensi tujuan dan sendi-sendi nasional, dan jika dikaitkan dengan Pancasila maka membangun seluruh komponen tersebut harus dinaungi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

### **Pancasila dan Substansi Hukum**

Membangun substansi hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, berarti bahwa seluruh norma hukum Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis harus bersumber dari nilai Pancasila, karena kedudukan Pancasila dalam pembentukan substansi hukum merupakan cita hukum atau *rechtsidee*, *staatsfundamentalnorm* (kaedah pokok fundamental). Peran Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dapat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, yaitu

melalui mempengaruhi kesusilaan seseorang atau masyarakat, yang pada gilirannya akan menghasilkan cara dan kesusilaan umum dalam membentuk kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan hukum. Secara tidak langsung, yaitu dalam pembentukan hukum tidak tertulis, terlaksana secara berjenjang, melalui tahapan-tahapan dari cara kebiasaan ke tata kelakuan, dari tata kelakuan ke adat istiadat, dan dari adat istiadat ke hukum. Setiap endapan-endapan nilai yang berjenjang berada dibawah cita moral dan cita hukum. Sedangkan dalam pembentukan hukum tidak tertulis, tahapan-tahapan dan endapan-endapan tidak terjadi. Hukum dan sistem hukum dibentuk oleh perseorangan dan kelompok, baik pejabat maupun wakil-wakil rakyat.

Hubungan cita hukum dan sistem norma hukum bergantung dari kesadaran dan penghayatan pejabat dan para wakil rakyat terhadap cita hukum yang ada dalam masyarakat. Selama jiwa dan sanubari para pembentuk hukum masih diliputi cita hukum yang sesuai dengan masyarakat, maka hukum yang terbentuk akan mencerminkan cita hukumnya. Namun jika sanubari pembentuk hukum dijiwai oleh cita hukum diluar cita hukum masyarakat, hukum yang terbentuk menjadi tidak sesuai. Jiwa dan sanubari pembentuk hukum sangat dipengaruhi oleh cara pandang, wawasan kebangsaan yang timbul dari pengalaman dan pengetahuan para pembentuk hukum. Dengan demikian wawasan kebangsaan dan pemahaman cita hukum Pancasila bagi para pejabat negara dan pemerintah Indonesia perlu dibentuk sedemikian rupa, sehingga norma hukum yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Peran Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, baik dalam konstitusi maupun dalam norma hukum di bawahnya, harus bersumber dan dijiwai oleh Pancasila sebagai cita hukum. Cita hukum Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu memahami Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, dapat diketahui sejauhmana nilai-nilai Pancasila tersebut terumuskan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Kelima sila Pancasila dengan seluruh nilai yang terkandung didalamnya harus terkait langsung dengan tugas pokok pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keseluruhannya ini berlangsung dalam suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 (Saafroedin Bahar, 2007:5).

Penjabaran Pancasila dalam konstitusi, dan ditindaklanjuti dalam undang-undang, selanjutnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan koheren yang didasarkan pada asas-asas hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Asas pokok Pancasila yang harus ada dalam setiap produk hukum tersebut meliputi (Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000:138-139) :

- a. Asas ketuhanan, bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
- b. Asas perikemanusiaan, bahwa hukum harus melindungi warga negara atau menjunjung tinggi martabat manusia.
- c. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia dan berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia.
- d. Asas demokrasi, bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya.

- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan semua orang sama dihadapan hukum.

Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, sekalipun berada diluar sistem hukum tetapi tetap menaungi seluruh substansi hukum nasional. Sementara Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* berada dalam sistem hukum dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam tata urutan hukum Indonesia. Sehingga semua instrumen-instrumen hukum internasional yang mengandung nilai-nilai universal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan telah diratifikasi oleh Indonesia, dapat diadopsi untuk memperkaya *horizon* hukum Indonesia.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berbunyi pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, apabila berkenaan dengan:(a). Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.(b). Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia. (c). Kedaulatan atau hak berdaulat negara. (d). Hak asasi manusia dan lingkungan hidup. (e) Pembentukan kaedah hukum baru. (f) Pinjaman/atau hibah luar negeri, maka norma hukum internasional dapat sama dengan Undang-undang, jika menurut Pasal 11 ayat (1) maka sama dengan Keputusan Presiden dan ayat (2), Pemerintah menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang mengesahkan perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembuatan undang-undang tidak lain adalah suatu proses menuangkan dari sekian banyak keinginan-keinginan, pikiran-pikiran, cita yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau golongan kedalam suatu bentuk. Namun, ketika segala cita, keinginan dan pikiran-pikiran tersebut dituangkan kedalam bentuk bahasa serta dituliskan, maka akan mulai timbul masalah, karena telah mengalami reduksi-reduksi hingga tidak akan menjelma secara utuh lagi

sebagaimana yang ada dalam benak pikiran awalnya, karena bisa terjadi disebabkan kosakata yang kurang memadai dari suatu bahasa atau pengaruh luar seperti kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya pada saat ditetapkan dalam suatu peraturan tertulis.

Pembangunan substansi hukum Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, dapat dilakukan dengan program legislasi nasional (prolegnas), yaitu mengharmonisasikan seluruh ketentuan hukum Indonesia, baik meliputi asas, tujuan, pasal, dan peraturan pelaksanaannya, maupun mengharmonisasikan antara undang-undang satu dan lainnya, juga dengan hukum internasional. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan internasional dengan hukum nasional, maka perlu dipertimbangkan dengan prioritas pada hukum nasional.

#### **Pancasila dan Struktur Hukum**

Substansi hukum yang telah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila di atas, dari aspek struktur harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur penyelenggara negara, dan berdasarkan asas kedaulatan rakyat, maka penjabaran dan pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan rakyat, baik yang hidup di kota maupun di desa-desa, harus didengar suara, aspirasi, dan kepentingannya. Rakyat tidak boleh lagi diperlakukan sekedar obyek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000:138-139).

Pembangunan substansi hukum harus seiring dengan struktur hukum, yaitu terkait dengan lembaga negara dan pemerintahan. Berbagai persoalan kelembagaan dalam sistem hukum Indonesia, disebabkan substansi hukum yang mengatur tentang kelembagaan inkonsisten satu sama lain, sehingga lembaga negara dan pemerintah yang demikikan banyak, belum lagi ditambah dengan adanya komisi-komisi independen (Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya) yang mempunyai wewenang sendiri-sendiri dengan ruang

lingkup kewenangan yang tidak jelas, akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan (Muladi, 2007:9). Belum lagi ditambah persoalan terhadap akuntabilitas kelembagaan hukum, sumber daya yang lemah baik secara mental dan intelektual, sistem peradilan yang tidak transparan dan mafia hukum: korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh penyelenggara negara baik ditingkat pusat maupun daerah; menjadi penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat, khususnya aparat penegak hukum.

Banyaknya lembaga pemerintahan dan negara cenderung tidak efektif dan efisien apalagi jika kewenangannya tidak jelas. Penataan struktur hukum harus juga dikembalikan pada kebutuhan kelembagaan dan substansi hukum Indonesia yang mengatur tentang kelembagaan negara dan pemerintah yang harus dikembalikan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu dan golongan. Hampir seluruh kebijakan nasional, baik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan pemerintah sejak tahun 1998 umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis berjangka pendek, tanpa idealisme, tanpa filsafat, tanpa ideologi, dan tidak jarang juga tanpa moral (Saafoedin Bahar, 2007:8). Kualitas penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegak hukum secara material / substansial seperti (Barda Nawawi Arief, 2005:2-3) :

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Tegakkan nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama.
- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan.
- d. Bersih dari praktek "favoritisme (pilih kasih)" dan mafia peradilan.
- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman / penegak hukum yang merdeka dan tegaknya kode / etik profesi.
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kualitas aparat penyelenggara sebagaimana diinginkan masyarakat di atas; merupakan tuntutan agar penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif menghendaki adanya pematuhan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena struktur hukum (lembaga beserta aparatnya) merupakan tiang penyangga dalam sistem hukum Pancasila. Aparat yang tidak berkualitas, baik penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan mental akan menyebabkan runtuhnya suatu sistem hukum.

Nilai-nilai Pancasila yang abstrak masih perlu dikonkritkan secara kelembagaan, dan dioperasionalkan dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melindungi seluruh rakyatnya, apapun agama dan kepercayaan yang dianutnya, tanpa diskriminasi apapun; mengakui, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, baik yang terdapat dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa maupun dalam ketentuan hukum nasional. Seluruh rakyat dan penyelenggara negara harus memahami secara utuh seluruh instrumen hukum internasional serta instrumen hukum nasional Hak Asasi Manusia dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dengan pengakuan kemajemukan masyarakat, hukum adat yang berlaku, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana terkandung dalam sila persatuan dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan yang telah ditunjuk dan dipilih oleh rakyat, harus menjalankan pemerintahan secara jujur, adil, dan penuh rasa tanggung jawab kepada seluruh rakyat tanpa pemihakan kepada golongan, ras, partai politik tertentu dan mematuhi hukum yang berlaku serta menjaga kedaulatan Indonesia, baik dari upaya-upaya yang akan menghancurkan negara, yang datang dari luar maupun dalam negeri. Perlu ditanamkan kepada aparat bahwa rakyatlah yang berdaulat, sehingga jika pemerintahan mengingkari prinsip-prinsip ini, rakyat harus diberikan haknya untuk menentukan

keberadaan wakil-wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Perlu komitmen yang jelas dari seluruh aparatur negara dan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menetapkan hukum dan kebijakan-kebijakan sesuai dengan aspirasi rakyat. Hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat harus dihapuskan. Oleh karenanya, keberadaan Mahkamah Konstitusi harus ditingkatkan, karena lembaga ini adalah pengawal konstitusi dan karenanya pemerintah harus mentaati keputusan lembaga ini. Rakyat dan wakil-wakilnya harus mendesak pemerintah agar selalu mematuhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga ini.

Kebijakan dan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam yang tidak adil harus dihapuskan, dan digantikan dengan kebijakan dan hukum yang prorakyat, berkeadilan, transparan, baik proses maupun hasilnya, termasuk juga akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Kesemua ini ditentukan oleh kepedulian dan kesadaran seluruh aparatur negara dan pemerintah, dan seluruh rakyat, untuk kembali memahami dan menghayati Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.

### **Pancasila dan Budaya Hukum**

Pembangunan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari pembangunan kultur atau budaya hukum, baik budaya hukum masyarakat, aparat, maupun para akademisi yang banyak mengkaji hukum, agar mengembalikan tatanan budaya hukum Indonesia kepada budaya hukum Indonesia. Budaya hukum (*legal culture*) mencakup juga mengenai kesadaran hukum. Budaya hukum lebih luas ruang lingkupnya jika dibandingkan dengan kesadaran hukum karena budaya hukum dapat ditemui pada setiap kehidupan masyarakat, walaupun dalam komunitas yang sangat kecil. Hukum merupakan bagian dari budaya, dan oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari



kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari jiwa dan cara berpikir masyarakat. Hukum dituntun, dibatasi, dan ditentukan bekerja atau tidaknya, berlaku atau tidaknya oleh kekuatan masyarakat. Hukum suatu bangsa bukan merupakan kumpulan sejumlah peraturan saja, tetapi suatu bangunan yang mempunyai watak dan makna. Untuk itu hukum harus dipelajari juga mengenai watak dan makna yang ada di dalamnya.

Suatu sistem hukum dimanapun di dunia ini, selalu mencoba untuk melakukan pencitraan diri (*self defining*), sebagai salah satu usaha untuk memasukkan tradisi dan nilai-nilai kedalam sistem hukum, dan oleh karenanya, sistem hukum itu selalu tertanam kedalam apa yang disebut dengan "*a peculiar form of social life*" (Satjipto Rahardjo, 2006:144). Dengan mengenal budaya hukum, manusia mengetahui berbagai cara untuk berhukum. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini ditandai dengan timbulnya degradasi budaya hukum masyarakat, menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, maraknya kasus main hakim sendiri, ketidakpedulian terhadap sesama dan lingkungan, termasuk tidak dimilikinya rasa nasionalisme oleh aparaturnya dan masyarakat. Kesemua ini berakibat menurunnya tingkat kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

Budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya; dikenal tiga budaya hukum masyarakat, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis, dan kombinasif. Istilah budaya hukum digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat demikian ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai satu keluarga besar hukum yang tidak tertulis (Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003:104-105).

Dalam budaya hukum, Pancasila dapat diperankan untuk menjadi filter masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus penanaman nilai-nilai religius kepada masyarakat. Nilai-nilai ini perlu ditanamkan dan dicontohkan oleh aparaturnya dan pemerintah dengan cara menegakkan hukum tanpa diskriminasi, karena budaya hukum Indonesia masih terfokus pada figur-figur tertentu, sehingga individu yang menjadi figur harus lebih memberi teladan, untuk bersikap jujur, adil, tidak konsumtif, dan banyak lagi nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk budaya hukum.

Peningkatan sumberdaya manusia, melalui pendidikan perlu ditekankan untuk mengisi materi muatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kurikulum pada setiap level pendidikan. Para akademisi hukum yang mengkaji hukum dalam berbagai aspek dan dimensinya, perlu membangun konsep-konsep hukum yang berorientasi pada keilmuan hukum Pancasila, melalui kajian-kajian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan mengembangkan paradigma hukum yang tidak semata-mata sebagai norma yang kaku dan sempit, akan tetapi suatu paradigma hukum yang sesuai dengan tujuan dasar dari hukum itu sendiri, yaitu untuk kebahagiaan seluruh masyarakat.

Ilmuwan hukum Indonesia banyak terfokus pada pengkajian hukum yang lebih condong berkiblat pada hukum-hukum Barat berdasarkan nilai-nilai liberal, bukan tumbuh dari alam Indonesia sendiri (Sacipto Rahardjo, 2000:4). Hal ini perlu dievaluasi, karena ilmu hukum yang dipelajari para mahasiswa hukum banyak dipengaruhi aliran positivis yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dibandingkan pada kemanfaatan dan keadilan yang menjadi tujuan hukum, termasuk pula melepaskan hukum dari konteks moral dan realitas sosial. Pandangan yang sempit dalam mengkaji hukum, akan menjauhkan hukum itu sendiri dari masyarakat, oleh karenanya muatan kurikulum hukum yang sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila harus memandang hukum secara lebih luas, termasuk aspek nilai dan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga akan melahirkan hukum dengan ciri khas Indonesia, atau hukum yang berisikan nilai-nilai Pancasila yang akan membentuk budaya hukum Pancasila.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan simpulan sebagai berikut:

1. Globalisasi mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia, dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum suatu negara, yang terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi, sehingga menjadikan hubungan negara-negara saat ini menjadi satu perkampungan global.
2. Implikasi globalisasi terhadap tatanan hukum Indonesia, yang terutama masuk melalui beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi, berpengaruh terhadap sistem hukum, yaitu dari aspek substansi dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang menganut paham liberal atau neo-liberal, dari aspek struktur mempengaruhi aparat negara dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang cenderung pro-negara maju tanpa memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia, dan dari aspek kultural mempengaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat yang cenderung individualistik terhadap kepatuhan dan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam hukum.

3. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dalam pembangunan hukum nasional merupakan *rechtsidee* dan *staatsfundamentalnorm* yang perlu dijabarkan dalam asas-asas hukum dan dioperasionalkan dalam norma hukum. Pancasila berperan sebagai pemandu norma hukum, baik secara substansi, struktur, maupun budaya hukum, sekaligus sebagai filter kesesuaian terhadap instrumen-instrumen hukum internasional yang akan diberlakukan; juga menjadi pedoman bagi lembaga negara dan pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hukum, serta pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran/ rekomendasi kedepan, yaitu:

1. Guna memperkecil pengaruh negatif globalisasi dan dalam rangka pembangunan hukum nasional disarankan untuk melakukan rekonstruksi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sehingga Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan peraturan mana yang perlu direvisi dan peraturan mana yang perlu dibatalkan keberlakuannya
2. Perlunya persamaan persepsi diantara seluruh aparat negara dan pemerintah serta masyarakat untuk tidak lagi berfikir ala positivistis saja, akan tetapi melengkapinya dengan cara pandang sosiologis, sehingga pembangunan hukum nasional akan mencapai tujuan yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku:**  
Abdul Manan *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.  
Achmad Ali, *Dari Formal Legalistik ke Delegalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.  
Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Bogor, 1993.  
\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2005  
Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Ilmu Hukum*, Bahan Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum, Undip, Semarang, 2005.  
Bonaventura de Sausa Santos, *Toward a New Common Sense: Law, Science, and Politics in Paradigmatic Transition*, London, 1995.  
Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Semarang, 2001.  
Firman Muntako, *Menyikapi Era Globalisasi Dibidang Agraria, Dalam Permasalahan Hukum Investasi di Era Global*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.  
Friedman, Lawrence M., *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Co, New York, 1984.  
Fritjop Capra, *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. Thoyibi, PT. Bintang Pustaka, Yogyakarta, 2004.  
FX. Adjie Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.  
Kaelan, *Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa dan Negara Indonesia*, UGM Yogyakarta, 2006.  
Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.  
Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.  
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004.  
Parker, Barbara, *Evolution and From International Business to Globalization in Hand Book of Organization Studies*, London, 1997.  
Pospisil, Leopold, *Antropology of Law : A Comparative Theory*, New York, Harper & Row Publisher, 1959.  
Radbruch, Gustav, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, 1961.  
Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society, Toward a Critism of Social Theory*, London, the Free Press, 1976.  
Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.  
\_\_\_\_\_, *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*, Semarang, 2005.  
\_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.  
\_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, 2009.  
\_\_\_\_\_, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, Jawa Timur, 2009.  
Soerjono Dirjosisworo, *Memorandum Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.  
Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982.  
\_\_\_\_\_, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.  
Widiado Gunakarya, *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Wawasan Hukum, Bandung, 2002.

---

Yusriadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang, 2009.

**Artikel:**

Eddy Pratomo, *Globalisasi, Hubungan Luar Negeri, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Ekonomi Lintas Negara*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1, Tahun 2004.

Kaelan, *Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, 2006.

Makinda, Samuel M., *Globalization as a Policy Outcome*, *Current Affair*, Vol. 74, No. 6, April-Mei 1988.

Saafroedin Bahar, *Bagaimana Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui Paradigma Fungsional*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

Muladi, *Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah Disampaikan Pada Wisuda ke III Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Globalisasi, Hukum, Demokrasi dan HAM Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Makalah disampaikan pada Pembekalan Konsepsi Nasional dan Kepemimpinan Bagi Unsur Pimpinan Anggota DPRD Kota se Indonesia, Jakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, Naskah Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

*Pancasila, Hukum, dan Ilmu Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Birokrasi*, Makalah pada Diskusi Panel Hukum dan Pembangunan, Semarang, 1998.

Sri Redjeki Hartono, *Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis Khususnya Investasi*, Jurnal Hukum Spektrum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang, April, 2005.